



BUPATI KAPUAS

INSTRUKSI BUPATI KAPUAS
Nomor : 14/DLH/TAHUN 2017

TENTANG KEBERSIHAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS

Dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten Kapuas ke- 66 dan Hari Jadi Kota Kuala Kapuas ke- 211 serta menghadapi Penilaian dan Pemantauan Program Adipura 2016-2017 yang akan dilaksanakan pada bulan April 2017, dengan ini diinstruksikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas
3. Inspektur Kabupaten Kapuas
4. Semua Kepala Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas
5. Camat Selat, Camat Kapuas Hilir, Camat Kapuas Timur dan Basarang Kabupaten Kapuas

UNTUK :

- KESATU** : Agar setiap hari Jum'at melaksanakan kegiatan gotong-royong membersihkan ruangan kantor, halaman kantor, tempat tinggal, parit, selokan/drainase serta penanaman pohon penghijauan dilingkungan masing-masing ;
- KEDUA** : Agar setiap SKPD dan Sekolah menyiapkan tong sampah disetiap ruangan dan bak sampah terpilah diluar ruangan, selanjutnya sampah yang sudah terkumpul dan terpilah diantar ke Tempat Penampungan Sementara terdekat sesuai waktu dan jam yang sudah ditentukan;
- KETIGA** : Agar melakukan pemilahan, pengolahan (pengomposan) dan pemanfaatan sampah (daur ulang sampah) serta tidak diperbolehkan membakar sampah ;
- KEEMPAT** : Ikut melaksanakan kegiatan gotong royong dan menjadi pelopor/panutan pada kegiatan kebersihan lingkungan di tempat tinggal masing-masing ;
- KELIMA** : Menjaga kelestarian lingkungan hidup dilingkungan kantor, sekolah dan rumah tempat tinggal masing-masing dengan menanam bunga/tanaman hias dan tidak membuang sampah disembarang tempat (sungai, parit, selokan/drainase) ;
- KEENAM** : Menghimbau kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat agar mengajak ummatnya dan masyarakat untuk mencintai dan menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan, dengan menanam bunga/tanaman hias serta tidak membuang sampah disembarang tempat baik di lingkungan rumah tempat tinggal, tempat ibadah, taman dan fasilitas umum lainnya ;
- KETUJUH** : - Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan PRPKP, agar melakukan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara tuntas sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di TPS.
- Kepada Kepala Dinas Pendidikan agar meneruskan Instruksi ini ke UPTD dan sekolah-sekolah titik pantau Adipura serta sekolah-sekolah lainnya ;
- Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama agar meneruskan Instruksi ini kepada jajarannya serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- Kepada Camat agar meneruskan Instruksi ini kepada Lurah/Kepala Desa dan RW/RT di wilayahnya masing-masing.

Demikian instruksi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 10 Maret 2017

BUPATI KAPUAS,

Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT.



BUPATI KAPUAS

INSTRUKSI BUPATI KAPUAS

Nomor : 003/158/DLH.III/III/2017

TENTANG

PENANAMAN POHON PENGHIJAUAN DILAHAN KOSONG, PERKANTORAN, PERUMAHAN DAN SEKOLAH

BUPATI KAPUAS

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik untuk mendukung terciptanya kesejahteraan makhluk hidup khususnya manusia, keberadaan ruang terbuka hijau sebagai salah satu komponen ekosistem kota diharapkan dapat menanggulangi masalah lingkungan di Kota Kuala Kapuas, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Seluruh Organisasi Perangkat Daerah/Kantor/Badan/Instansi Vertikal, Instansi Pemerintah/Swasta, BUMN/BUMD/Institusi Pendidikan/Yayasan/Organisasi dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- Untuk KESATU : Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong dan atau ruang terbuka yang sudah ada dengan melakukan penanaman pohon vegetasi dari jenis-jenis yang berbeda untuk menciptakan struktur berlapis dan menetralsir CO² yang dihasilkan manusia, asap kendaraan bermotor dan partikel debu.
- KEDUA : Melakukan penanaman bunga dan pohon pada halaman rumah untuk keindahan dan kesejukan seperti pohon Nangka, Sirsak, Rambutan, Kenanga dan lain-lain ; halaman perkantoran instansi pemerintah/swasta serta institusi pendidikan, selain menanam bunga dan tanaman dalam pot juga menanam pohon Mahoni, Angsana dan Trambesi.
- KETIGA : Melakukan penanaman tanaman dengan mempergunakan pot, system roof garden untuk daerah pemukiman padat ; untuk pertokoan, pasar, hotel/wisma serta ruko yang bertingkat dapat menanam tanaman Bambu Kuning, Bougenvil, Pucuk Merah dan lain sebagainya.
- KEEMPAT : Berpartisipasi menciptakan keindahan, menjaga kebersihan dan turut serta memelihara Taman-Taman Kota yang telah ada sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Pemanfaatan ruang/lahan kosong agar dilakukan melalui tahapan perencanaan dan penataan yang baik, menanam pohon yang memberikan kesan keteduhan, keindahan, kenyamanan dan berfungsi mengurangi tingkat polusi serta pemeliharaan rutin dan berkelanjutan.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk diindahkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada tanggal : 27 Maret 2017

BUPATI KAPUAS

Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT.

Jalan Pemuda KM. 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas Kode Pos 73515

Telepon (0513) 21005 Faks. (0513) 21732



BUPATI KAPUAS

INSTRUKSI

Nomor : 660/ 113 /DLH/III/2017

Dalam rangka menyukseskan program Nasional Indonesia Bebas Sampah 2020 dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah.

Dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala SOPD/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Unit Kerja diwilayah Kota Kuala Kapuas;
2. Camat, Lurah, Kepala Desa dan RT di wilayah Kabupaten Kapuas;
3. Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Kapuas.
- Untuk :
- KESATU** : Membentuk Bank Sampah dilingkungan SOPD/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Unit Kerja, Camat, Lurah, Kepala Desa dan RT dan seluruh Sekolah di Kabupaten Kapuas sehingga sampah-sampah dilingkungan masing-masing dapat dikelola dengan baik.
- KEDUA** : Membuat Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Bank Sampah Induk atau pengepul diwilayah Kabupaten Kapuas maupun wilayah sekitarnya.
- KETIGA** : Dalam pembentukan bank sampah dimaksud agar berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas.

Demikian Instruksi ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal, 15 Maret 2017

BUPATI KAPUAS,

Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT



BUPATI KAPUAS

INSTRUKSI BUPATI KAPUAS
NOMOR : 061 /DLH/TAHUN 2017

TENTANG
PROGRAM ADIPURA TAHUN 2016-2017
DI KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

Dalam rangka mendukung Program Adipura Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2017 maka dengan ini menginstruksikan :

- KEPADA : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas (selaku ketua satgas)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas (selaku wakil ketua satgas)
3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas (selaku sekretaris satgas)
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas (selaku anggota satgas)
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas (selaku anggota satgas)
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas (selaku anggota satgas)
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas (selaku anggota satgas)
8. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kapuas (selaku anggota satgas)
9. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas (selaku anggota satgas)
10. Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas (selaku anggota satgas)
11. Direktur RSUD Dr. Soemarmo Sosroatmodjo Kuala Kapuas (selaku anggota satgas)
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas (selaku anggota satgas)
13. Camat Selat Kabupaten Kapuas (selaku anggota satgas)
14. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas (selaku anggota satgas)



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**INSTRUKSI BUPATI KAPUAS
Nomor : 660.2/ 314 /DLH/IX/2017**

**TENTANG
MENJAGA MARWAH ADIPURA
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017**

BUPATI KAPUAS

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat, maka keberadaan ruang terbuka hijau sebagai salah satu komponen ekosistem kota diharapkan dapat menanggulangi masalah lingkungan di Kota Kuala Kapuas.

Dengan ini menginstruksikan :

KEPADA : Seluruh Kepala SOPD /BUMN / BUMD / Kantor Kementerian Agama / Camat /
Institusi Pendidikan / Yayasan, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

UNTUK :

KESATU : Mempertahankan capaian kerja kondisi kota yang bersih, teduh dan berkelanjutan
dalam jangka panjang yang melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat.

KEDUA : Untuk menjaga Marwah Penghargaan Adipura maka kebersihan, keteduhan
dan keindahan kota menjadi tanggungjawab kita bersama.

KETIGA : Agar melakukan sosialisasi baik secara langsung atau melalui media cetak/
media elektronik tentang perlunya menjaga kebersihan dan keteduhan kota untuk
mewujudkan Kota Kuala Kapuas yang berwawasan lingkungan Aman, Indah, dan
Ramah (AIR).

Demikian Instruksi ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan di ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 11 September 2017

BUPATI KAPUAS

Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT

**Jalan Pemuda KM. 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas Kode Pos 73515
Telepon (0513) 21005 Faks. (0513) 21372**



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**INSTRUKSI BUPATI KAPUAS
Nomor : 2631 /DLH/TAHUN 2017**

**TENTANG
KEBERSIHAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KAPUAS
BUPATI KAPUAS**

Dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, menghadapi Penilaian dan Pemantauan I (Pertama) Program Adipura 2017-2018 serta untuk mempertahankan Piala Adipura yang sudah diraih di Tahun 2017, dengan ini diinstruksikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas
3. Inspektur Kabupaten Kapuas
4. Semua Kepala Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas
5. Camat Selat, Camat Kapuas Hilir, Camat Kapuas Timur, Camat Pulau Petak dan Camat Basarang

UNTUK :

- KESATU** : Agar setiap hari Jum'at/Minggu melaksanakan kegiatan gotong-royong membersihkan jalan, halaman dan ruangan kantor, tempat tinggal, parit, selokan/drainase serta penanaman pohon penghijauan dan pohon pelindung/peneduh dilingkungan masing-masing ;
- KEDUA** : Agar setiap SOPD dan Sekolah menyiapkan tong sampah disetiap ruangan dan bak sampah terpilah diluar ruangan, selanjutnya sampah yang sudah terkumpul dan terpilah diantar ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdekat sesuai waktu dan jam yang sudah ditentukan;
- KETIGA** : Agar melakukan pemilahan sampah, pengolahan (pengomposan) dan pemanfaatan sampah (daur ulang sampah) serta tidak membakar sampah ;
- KEEMPAT** : Agar mengajak warganya dan ikut melaksanakan kegiatan gotong royong serta menjadi pelopor/panutan pada kegiatan kebersihan lingkungan di tempat tinggal masing-masing ;
- KELIMA** : Menjaga kelestarian lingkungan hidup dilingkungan kantor, sekolah dan rumah tempat tinggal masing-masing dengan menanam tanaman bunga/tanaman hias dan tidak membuang sampah disembarang tempat (jalan, sungai, parit, selokan/drainase, fasilitas umum, dll.) ;
- KEENAM** : Menghimbau kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat agar mengajak ummatnya dan masyarakat untuk mencintai dan menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan, dengan menanam bunga/tanaman hias serta tidak membuang sampah disembarang tempat baik di jalan, lingkungan rumah tempat tinggal, rumah ibadah, taman dan fasilitas umum lainnya ;
- KETUJUH** : - Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan PRPKP, agar melakukan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) setiap hari secara tuntas sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di TPS.
- Kepada Kepala Dinas Pendidikan agar meneruskan instruksi ini ke UPTD dan sekolah-sekolah titik pantau Adipura serta sekolah-sekolah lainnya ;
- Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama agar meneruskan instruksi ini kepada jajarannya serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- Kepada Camat agar meneruskan instruksi ini kepada Lurah/Kepala Desa, Ketua RW/RT di wilayah kerjanya masing-masing.


Demikian instruksi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seterusnya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 14 Agustus 2017

BUPATI KAPUAS,

Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT.





BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

INSTRUKSI BUPATI KAPUAS
Nomor : 003/371/DLH.III/X/2017

TENTANG

BERSIH SAMPAH
UNTUK MENCIPTAKAN KEINDAHAN, KERAPIAN, KEBERSIHAN
DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

BUPATI KAPUAS

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik dan menciptakan kondisi Kapuas yang Aman, Indah dan Rapi maka diperlukan upaya-upaya untuk menjaga keindahan, kerapian, kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Kota Kuala Kapuas sekaligus persiapan menghadapi pemantauan pertama (P1) Adipura periode 2017-2018 dan mempertahankan Piala Adipura yang sudah diraih, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi Vertikal/Instansi Swasta/BUMN/BUMD/Institusi Pendidikan/Yayasan/Organisasi dan Masyarakat Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- Untuk KESATU : Menjaga kebersihan dilingkungan sekitarnya, turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah, menyiapkan pewadahan sampah, dalam kegiatan sehari-hari agar menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan atau mudah hancur/diurai oleh proses alam.
- KEDUA : Penyelenggaraan kebersihan lingkungan yang dilaksanakan melalui koordinasi RT dan atau RW dibawah pengawasan Lurah dan Camat yang meliputi kegiatan pewadahan dan atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pembuangan/pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS agar mematuhi ketentuan jam membuang sampah yaitu mulai pukul 17.00 (jam 5 sore) sampai dengan 05.00 pagi.
- KETIGA : Sampah bekas perabotan, material sisa bangunan, tebangkan dan atau pangkasan pohon agar tidak dibuang ke TPS, tetapi langsung diangkut/dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Handel Palinget Km. 7,5 Kecamatan Pulau Petak.
- KEEMPAT : Tidak membakar sampah, mengotori, merusak atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan; tidak membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disaluran air/selokan, jalan, trotoar, tempat fasilitas umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya secara sembarangan; tidak membuang benda - benda /bahan-bahan padat dan atau cair ataupun berupa limbah kedalam maupun sekitar sungai; tidak membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya.
- KELIMA : Tidak menebang tegakan pohon penyangga/resapan, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin; tidak merubah, merusak mengganggu pepohonan pelindung dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih.

Demikian instruksi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan seterusnya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 21 Oktober 2017

BUPATI KAPUAS

Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT.

15. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas (selaku anggota satgas)
16. Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas (selaku anggota satgas)
17. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas (selaku anggota satgas)
18. Lurah Selat Dalam Kecamatan Selat (selaku anggota satgas)
19. Lurah Selat Hilir Kecamatan Selat (selaku anggota satgas)
20. Lurah Selat Tengah Kecamatan Selat (selaku anggota satgas)
21. Kepala Satker Pelabuhan Danau Mare Kuala Kapuas (selaku anggota satgas)
22. Kepala Puskesmas Selat Kabupaten Kapuas (selaku anggota satgas)
23. Kepala SMAN 1 Kuala Kapuas (selaku anggota satgas)
24. Kepala SMAN 2 Kuala Kapuas (selaku anggota satgas)
25. Kepala MAN Selat Kuala Kapuas (selaku anggota satgas)
26. Kepala SMPN 1 Selat Kuala Kapuas (selaku anggota satgas)
27. Kepala SMPN 3 Selat Kuala Kapuas (selaku anggota satgas)
28. Kepala MTsN Selat Kuala Kapuas (selaku anggota satgas)
29. Kepala SDN 4 Selat Kuala Kapuas (selaku anggota satgas)
30. Kepala SDN 5 Selat Kuala Kapuas (selaku anggota satgas)
31. Pengelola Pasar Blok R Kuala Kapuas (selaku anggota satgas)
32. Pengelola Pertokoan Jalan A. Yani (selaku anggota satgas)
33. Pengelola Pertokoan Jalan Jend. Sudirman (selaku anggota satgas)
34. Pengelola TPA Handel Palinget (selaku anggota satgas)
35. Direktur Bank Sampah Sinar Harapan Mulya (selaku anggota satgas)
36. Ketua RT. 10 Kelurahan Selat Dalam (Perumahan Berkat Ikhlas I) (selaku anggota satgas)
37. Ketua RT. 18 Kelurahan Selat Dalam (Perumahan Pemuda Permai) (selaku anggota satgas)
38. Ketua RT. 20 Kelurahan Selat Dalam (Perumahan Berkat Ikhlas II) (selaku anggota satgas)

- UNTUK :
- KESATU : Melakukan pengecekan, pengawasan dan pembinaan pada titik pantau Adipura **setiap hari Senin dan hari Rabu**;
- KEDUA : Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi seminggu sekali **setiap hari Kamis**, sampai dengan penilaian tahap II Adipura 2016-2017;
- KETIGA : Melaksanakan pengadaan, pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, penambahan fasilitas titik pantau Adipura;
- KEEMPAT : Menyediakan dan mengelola anggaran untuk melakukan pengadaan, pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, penambahan fasilitas titik pantau Adipura;
- KELIMA : Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Kapuas.

Demikian Instruksi ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan penilaian tahap II Adipura 2016-2017.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 17 Pebruari 2017

BUPATI KAPUAS,



Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT.